

**PELAKSANAAN PENETAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Pada LKSA Yayasan Bussaina Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**ANGELICA SHEREN MAHARANI
NPM 2212011037**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENETAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Pada LKSA Yayasan Bussaina Bandar Lampung)

Oleh

ANGELICA SHEREN MAHARANI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum bagi anak terlantar melalui penetapan perwalian. Dalam kerangka perlindungan anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki kewajiban memastikan terpenuhinya aspek hukum bagi anak asuh, namun implementasinya di Kota Bandar Lampung masih menghadapi kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar di LKSA Yayasan Bussaina serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe deskriptif kualitatif. Pendekatan masalah meliputi pendekatan perundang-undangan dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Yayasan Bussaina dan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta studi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Data diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengatur bahwa badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali anak melalui penetapan pengadilan. Dalam praktiknya, Yayasan Bussaina telah mengajukan permohonan penetapan perwalian bagi sepuluh anak pada tahun 2024 melalui prosedur persiapan dokumen, pengajuan *e-court*, persidangan, hingga penetapan pengadilan. Namun, dari 93 LKSA di Bandar Lampung, hanya satu yang aktif mengajukan permohonan penetapan perwalian. Faktor pendorong meliputi tuntutan sistem digital, kepemimpinan proaktif, kolaborasi dengan Kejaksaan, dan kesadaran hukum internal. Sementara itu, faktor penghambat mencakup kompleksitas prosedur, minimnya dukungan pemerintah, keterbatasan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih sistematis.

Kata Kunci: Perwalian, Anak Terlantar, LKSA, Perlindungan Anak, Penetapan Pengadilan

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF GUARDIANSHIP DETERMINATION FOR ABANDONED CHILDREN BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION (Study at LKSA Yayasan Bussaina Bandar Lampung)

By

ANGELICA SHEREN MAHARANI

This study is motivated by the importance of legal certainty for neglected children through guardianship determination. In the framework of child protection, Child Social Welfare Institutions (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) are responsible for ensuring the fulfillment of legal aspects for children under their care; however, its implementation in Bandar Lampung still faces various obstacles. This study aims to analyze the implementation of guardianship determination for neglected children at LKSA Yayasan Bussaina and to identify its supporting and inhibiting factors.

This research employed an empirical normative legal method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with Yayasan Bussaina and judges of the Tanjung Karang District Court, as well as through the study of laws and regulations, books, and journals. The data were analyzed qualitatively.

The results show that Article 33 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in conjunction with Government Regulation Number 29 of 2019 stipulates that qualified legal entities may be appointed as guardians through court determination. In practice, Yayasan Bussaina submitted guardianship determination applications for ten children in 2024 through document preparation, e-court submission, court hearings, and court determination. However, among 93 LKSAs in Bandar Lampung, only one actively submitted such applications. Supporting factors include digital system demands, proactive leadership, collaboration with the Prosecutor's Office, and legal awareness, while inhibiting factors include procedural complexity, limited government support, limited capacity, and lack of socialization. These conditions indicate the need for more systematic policy intervention.

Keywords: Guardianship, Abandoned Children, LKSA, Child Protection, Court Determination

**PELAKSANAAN PENETAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi pada LKSA Yayasan Bussaina Bandar Lampung)**

Oleh

ANGELICA SHEREN MAHARANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Fakultas Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Penetapan Perwalian Anak
Terlantar Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Studi Pada LKSA
Yayasan Bussaina Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Angelica Sheren Maharani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011037**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014200604200

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 198401302008121004

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakin, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Mei 2026



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angelica Sheren Maharani
NPM : 2212011037
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Penetapan Perwalian Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada LKSA Yayasan Bussaina Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Huruf C Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026

Penulis,



Angelica Sheren Maharani
NPM 2212011037

RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama lengkap Angelica Sheren Maharani, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 3 November 2003, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, hasil perkawinan antara Bapak Yudo Hardiyanto dan Ibu Adriana Suharti. Memiliki seorang adik perempuan dengan nama Gabriella Sheena.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Fransiskus 2 Bandar Lampung pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Fransiskus 2 Bandar Lampung pada tahun 2009-2016, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Xaverius 2 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2019-2022.

Pada tahun 2022, Penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pada tahun 2024, Penulis diamanatkan menjabat sebagai pengurus di UKM Katolik Universitas Lampung periode 2024 selaku Koordinator Fakultas Hukum. Penulis juga terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Segala sesuatu indah pada waktunya.”

(Pengkhotbah 3:11)

“The value of one's life is determined by how much love one gives, not by how much love one has received.”

(Epictetus)

"Jangan biarkan orang lain mendefinisikan batas kemampuanmu. Fokuslah pada perjalananmu, karena pada akhirnya, pencapaianmu lah yang akan berbicara paling keras."

(Maudy Ayunda)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih, anugerah, dan karuniaNya yang begitu besar serta selalu menyertai dan menguatkan penulis. Semua kemuliaan hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus.

Saya persembahkan karya saya yang dibuat dengan penuh perjuangan ini kepada:

Kedua orang tua tercinta, Papaku Yudo dan Mamaku Ana.

Terimakasih tiada berujung Sheren sampaikan untuk Papa dan Mama atas segala perjuangan serta pengorbanan luar biasa yang kalian berikan.

Terimakasih atas segala doa, semangat, dukungan, dan nasihat yang selalu Papa dan Mama berikan. Untuk Papa terbaikkku, semoga Papa bangga melihat Sheren dan adik. Untuk Mama terhebatku, semoga Mama bahagia melihat anak-anak Mama seperti sekarang dan semoga Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus.

Dosen pembimbing dan penguji yang sangat berjasa.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan rahmatNya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penulisan ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak untuk kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulusnya dengan segala rendah hati kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I skripsi saya. Terimakasih yang sebesar besarnya saya ucapkan kepada Ibu atas segala bimbingan, motivasi, waktu serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis dari awal proses bimbingan hingga akhir skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. selaku selaku Dosen Pembimbing II skripsi saya. Terimakasih yang sebesar besarnya saya ucapkan kepada Bapak atas segala bimbingan, motivasi, waktu serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis dari awal proses bimbingan hingga akhir skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I skripsi saya. Terimakasih banyak telah meluangkan waktunya dengan memberikan

arahan, motivasi kepada penulis dari awal pengajuan judul skripsi hingga selesai dan tak henti memberikan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.

7. Bapak Adv. Muhammad Havez, S.H., M.H., CPM., CPArb, CLA. selaku Dosen Pembahas II skripsi saya. Terimakasih banyak telah meluangkan waktunya dengan memberikan arahan, motivasi kepada penulis dari awal pengajuan judul skripsi hingga selesai dan tak henti memberikan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan dapat bermanfaat dan diamankan dengan baik dalam kehidupan penulis kedepannya. Terimakasih juga kepada Seluruh Bapak/Ibu Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Budi Hidayat selaku Pimpinan LKSA Yayasan Bussaina Lampung, terimakasih telah memberi izin dan membantu peneliti dengan meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam skripsi ini.
10. Ibu Dwi Yulianawati selaku Pengurus LKSA Yayasan Bussaina Lampung, terimakasih telah memberi izin dan membantu peneliti dengan meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam skripsi ini.
11. Ibu Devi Mahendrayani Hermanto selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terimakasih telah memberi izin dan membantu peneliti dengan meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam skripsi ini.
12. Untuk kedua orang tuaku Yudo dan Ana yang telah membesarkan, mendidiku serta selalu memotivasiku. Terima kasih atas segala doa dan kasih sayang yang selalu kalian berikan, pengorbanan yang telah kalian berikan untuk memenuhi kebutuhanku, serta berjuang mendukung kesuksesanku. Terima kasih telah menjadi motivator terbaikku.
13. Untuk adikku tercinta Gabriella Sheena, terimakasih atas segala dukungan dan doa serta canda tawa yang selalu adik berikan kepadaku.
14. Untuk teman-teman YCCA yaitu Christoper, Vanessa, Stella, Kevin, dan Lembayung, terima kasih atas motivasi, semangat, dan bantuan dalam menyelesaikan proses menyelesaikan skripsi ini.

15. Untuk teman-teman seperjuangan kuliah fakultas hukum yaitu Liberty, Rehulina, Chyntia, Rui, Zira dan teman-teman lain, terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
16. Untuk teman-teman sekolahku yaitu Keisha, Chalista, Aura, Ruth, Audrey, Laura, Christine, Kiel, Puspa, Elvira, Jessica, dan Allycia, terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama ini.
17. Untuk teman-teman KKN Gandri, terimakasih atas dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Untuk teman-teman UKM Katolik Universitas Lampung, terima kasih atas dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih setulus hati kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026

Penulis

Angelica Sheren Maharani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Anak dan Anak Terlantar	7
2.1.1 Pengertian Anak	7
2.1.2 Hak-Hak Anak	8
2.1.3 Pengertian Anak Terlantar	11
2.1.4 Perlindungan Hukum terhadap Anak	12

2.2 Perwalian Anak menurut Hukum Indonesia	14
2.2.1 Perwalian Anak menurut KUHPperdata	14
2.2.2 Perwalian Anak Terlantar	15
2.2.3 Kekuasaan dan Tanggung Jawab Wali	16
2.3 LKSA sebagai Badan Hukum dan Wali Anak Terlantar	18
2.3.1 LKSA sebagai Badan Hukum	18
2.3.2 Peran dan Fungsi LKSA sebagai Wali	20
2.4 Pelaksanaan Kewajiban Hukum dan Faktor yang Mempengaruhinya	22
2.4.1 Pelaksanaan Kewajiban Hukum	22
2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum	24
2.5 Kerangka Berpikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penulisan	28
3.2 Tipe Penulisan	29
3.3 Pendekatan Masalah	30
3.4 Data dan Sumber Data	30
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	32
3.6 Prosedur Pengolahan Data	33
3.7 Analisis Data	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Pelaksanaan Penetapan Perwalian Anak Terlantar di LKSA Yayasan Bussaina	34
4.1.1 Kesadaran Hukum LKSA Yayasan Bussaina	34
4.1.2 Prosedur dan Tahapan Pengajuan Permohonan Perwalian	37
4.1.3 Tanggung Jawab Wali Pasca-Penetapan	42
4.1.4 Realitas Pelaksanaan di Kota Bandar Lampung	45
4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat yang Mempengaruhi LKSA di Kota Bandar Lampung dalam Mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Terlantar ke Pengadilan	48
4.2.1 Faktor Pendorong	48
4.2.2 Faktor Penghambat	55

V. PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	74
Lampiran I. Transkrip Wawancara Informan	1
Lampiran II. Dokumentasi di Lapangan	14

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komparasi Faktor Pendorong dan Penghambat.....	62

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan sebuah berkat sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam konteks hukum Indonesia, anak dipandang sebagai subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Oleh karena itu, anak sangat rentan terhadap pelanggaran hak dan eksploitasi, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga.¹ Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak, terlebih anak yang sedang berada dalam kondisi rentan seperti anak terlantar, diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Amanat ini menegaskan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan pengasuhan layak dari orang tua ataupun keluarganya.²

¹ Wardah Nuronyah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. NTB: Yayasan Hamjah Diha. hlm. 2

² Sukadi, I., Heriyawanto, G. S., & Ningsih, M. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming*, 14(2), hlm. 27

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Anak terlantar biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kematian orang tua, ketidaktahuan keberadaan orang tua, atau ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan kewajiban pengasuhan.³ Dalam kondisi demikian, negara melalui perangkatnya wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan yang layak. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar adalah melalui mekanisme perwalian. Perwalian anak merupakan sebuah instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Melalui penetapan perwalian oleh lembaga yang berwenang, anak terlantar mendapatkan wali sebagai pengganti orang tua yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungannya. Mekanisme ini merupakan bagian penting dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks hukum dan sosial, sehingga anak terlantar memiliki perlindungan hukum yang sah dan terjamin secara formal.⁴ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka berada di bawah kekuasaan wali.

Perkembangan masyarakat modern menuntut adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai siapa saja yang dapat menjadi wali bagi anak terlantar. Tidak hanya individu, badan hukum juga dapat ditunjuk sebagai wali anak.⁵ Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak mengamatkan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan melalui penetapan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) memberikan legitimasi kepada perkumpulan berbadan hukum, suatu yayasan, atau lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia untuk menjadi wali

³ Adhania, L. S. O. (2019). Perilaku Sosial Anak Terlantar dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Lumajang. *Develop*, 3(2), hlm. 30

⁴ Rozalia, R., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya telah Meninggal Dunia. *UNES Law Review*, 6(4), hlm. 9959

⁵ Utami, N. F., & Indrawati, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), hlm. 64

anak, sepanjang anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mempertegas bahwa badan hukum yang dapat menjadi wali meliputi unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan syarat berbadan hukum yayasan dan terakreditasi, serta bersedia untuk menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan.

Berdasarkan data yang diperoleh, masih terdapat banyak anak terlantar di Kota Bandar Lampung yang tercatat sebanyak 172 anak pada tahun 2024 (terdiri dari 72 balita⁶ dan 100 anak yang berusia dibawah 18 tahun⁷). Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan besar akan perlindungan dan pengasuhan bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau berada dalam kondisi rentan. Dalam konteks inilah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (selanjutnya disebut LKSA) atau yang lebih dikenal sebagai panti asuhan, memainkan peran penting. Kehadiran LKSA menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, karena lembaga ini secara aktif menampung, merawat, dan memberikan perlindungan kepada anak-anak terlantar dari berbagai latar belakang, termasuk anak korban kekerasan atau kekerasan seksual, anak berkebutuhan khusus dan ada pula anak dengan HIV/AIDS. Namun, untuk dapat menjalankan fungsi perlindungannya secara optimal, LKSA memerlukan suatu landasan hukum yang kuat dan jelas, yaitu melalui mekanisme perwalian.

Perwalian anak terlantar merupakan bentuk perlindungan hukum yang krusial. Ia memberikan kepastian hukum baik bagi anak terlantar maupun LKSA dalam hal pengambilan keputusan penting terkait pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial anak serta meliputi pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki oleh anak. Tanpa penetapan perwalian, LKSA akan menghadapi kendala administratif dan hukum,

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2025). *Jumlah Balita Terlantar Menurut Kecamatan, 2024*. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzA2IzI=/jumlah-balita-terlantar-menurut-kecamatan.html>. (Diakses pada 26 Mei 2025, Pukul 15.16 WIB)

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2025). *Jumlah Anak Terlantar Menurut Kecamatan, 2024*. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzA1IzI=/jumlah-anak-terlantar-menurut-kecamatan.html>. (Diakses pada 26 Mei 2025, Pukul 15.20 WIB)

seperti kesulitan mengurus dokumen kependudukan, mendaftarkan sekolah, ataupun memberikan persetujuan tindakan medis. Pada akhirnya, ketiadaan status hukum yang jelas ini dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak. Namun, realitas di lapangan, khususnya di Kota Bandar Lampung, menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan. Terdapat kesenjangan (*gap*) yang sangat signifikan antara jumlah anak yang diasuh oleh LKSA dengan jumlah permohonan penetapan perwalian yang diajukan ke pengadilan. Data terbaru Dinas Sosial Lampung mencatat sebanyak 2.560 anak berada di bawah asuhan LKSA pada tahun 2024.⁸ Namun, dari 93 LKSA⁹ yang ada di Kota Bandar Lampung, hanya satu LKSA yang telah mengajukan permohonan perwalian anak, yaitu LKSA Yayasan Bussaina Lampung, yang telah mengurus penetapan untuk 10 anak asuhnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.¹⁰

Rendahnya angka permohonan penetapan perwalian ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana pelaksanaan perwalian anak terlantar oleh LKSA di Kota Bandar Lampung. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam sistem perlindungan anak, yang berpotensi membiarkan ratusan anak hidup tanpa status hukum yang jelas dan rentan terhadap pelanggaran hak. Urgensi dari penelitian ini terletak pada beberapa hal. Pertama, dari sisi perlindungan hukum, ratusan anak di LKSA Kota Bandar Lampung berisiko menjadi "*invisible*" di mata hukum, sehingga hak-hak sipil dan sosial mereka tidak terpenuhi secara optimal. Kedua, dari sisi implementasi kebijakan, rendahnya permohonan perwalian mencerminkan kegagalan dalam menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang, yang dapat berujung pada tuntutan pertanggungjawaban negara. Ketiga, kondisi ini berdampak pada profesionalisme LKSA itu sendiri, di mana tanpa status wali yang sah, efektivitas dan akuntabilitas lembaga dalam memberikan layanan dapat dipertanyakan.

⁸ Dinas Sosial Provinsi Lampung. (2025). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak, Bandar Lampung, Dinas Sosial Lampung, 2024*. <https://dinsos.lampungprov.go.id/download/all>. (Diakses pada 8 Oktober 2025, Pukul 15.55 WIB)

⁹ Satu Data Bandar Lampung. (2024). *Statistik Sektor Kota Bandar Lampung Tahun 2024*. <https://satudata.bandarlampungkota.go.id/documents/download/24>. (Diakses pada 8 Oktober 2025, Pukul 16.35 WIB)

¹⁰ Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. (2024). *Pilot Project JPN Permohonan Perwalian Anak*. <https://kejar-bandarlampung.kejaksaan.go.id/pilot-project-jpn-permohonan-perwalian-anak/>. (Diakses pada 8 Oktober 2025, Pukul 18.55 WIB)

Mengacu kepada latar belakang tersebut, maka Penulis disini tertarik untuk melakukan kajian mengenai bagaimana pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar di LKSA Yayasan Bussaina berdasarkan UU Perlindungan Anak dan apa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi LKSA di Kota Bandar Lampung dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian anak ke pengadilan. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih lanjut dengan judul “Pelaksanaan Penetapan Perwalian Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada LKSA Yayasan Bussaina Bandar Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar di LKSA Yayasan Bussaina berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi LKSA di Kota Bandar Lampung dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terlantar ke pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengkaji secara mendalam pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar di LKSA Yayasan Bussaina berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi LKSA di Kota Bandar Lampung dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terlantar ke pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara baik dalam ranah teoritis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terutama Hukum Perdata keluarga terkait perwalian anak, dengan fokus kepada peran LKSA dalam permohonan perwalian anak terlantar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa informasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran serta tanggung jawab LKSA dalam perwalian terhadap anak terlantar dalam bidang keperdataan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu hukum yang terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak dan Anak Terlantar

2.1.1 Pengertian Anak

Pengertian anak secara umum adalah seorang laki-laki atau perempuan yang masih berusia muda atau belum mengalami pubertas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan anak ialah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak disebut keturunan kedua karena dalam silsilah keluarga, anak merupakan generasi penerus setelah orang tua, yang merupakan generasi pertama.¹¹ Secara biologi, anak adalah hasil dari proses reproduksi yang melibatkan pertemuan sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu, yang kemudian berkembang menjadi individu baru. Marsaid mengutip pengertian anak dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.¹³ Dalam UU Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴ Sedangkan menurut KUHPerdara, anak adalah individu yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya.¹⁵

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Anak*. <https://kbbi.web.id/anak>. (Diakses pada 4 Agustus 2025, Pukul 16.46 WIB)

¹² Marsaid, (2015) *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri, hlm. 56-58.

¹³ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak adalah bibit potensial sekaligus generasi penerus bangsa yang menjadi ujung tombak cita-cita nasional. Sebagai sumber daya manusia yang penting bagi pembangunan nasional, anak memerlukan pembinaan serta perlindungan khusus.¹⁶ Karena masih tergolong lemah dan rentan akibat ketergantungan pada orang dewasa, serta belum matang secara usia, perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya belum sempurna, anak belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari orang dewasa. Selama anak belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah, maka ia tetap berada di bawah kekuasaan orang tua, kecuali jika kekuasaan tersebut dicabut.

2.1.2 Hak-Hak Anak

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat, harkat, serta hak-hak sebagai manusia yang wajib dihormati. Membahas tentang hak anak merupakan hal yang menarik karena anak memiliki keunikan tersendiri. Berbagai aspek terkait pemenuhan hak-hak anak, terutama hak-hak dasar, perlu mendapat perhatian serius dari orang tua maupun masyarakat. Anak adalah individu yang utuh dengan hak asasi yang harus dipenuhi. Sebagai individu, anak tentu memerlukan berbagai hal yang mendukung proses perkembangannya. Dalam menjalani tumbuh kembang, segala kebutuhan anak harus diperhatikan dengan baik. Kesejahteraan anak berkaitan erat dengan terpenuhinya hak-hak serta kebutuhan hidup mereka.¹⁷

Hak anak merupakan hak dasar yang wajib diberikan, mencakup anak usia dini hingga remaja berusia 12 sampai 18 tahun. Hak ini berlaku untuk semua anak, baik yang masih memiliki orang tua maupun yang telah kehilangan orang tua, termasuk anak-anak terlantar. Oleh karena itu, hak anak merupakan sesuatu yang sangat layak untuk diperoleh oleh setiap anak. Hak Asasi Anak, yang merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia, diakui dalam UUD 1945 serta dalam konvensi

¹⁶ Pradima, R. A. T., Bilqis, Z. M., & Fadilah, A. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 6(6), hlm. 209

¹⁷ Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), hlm. 46

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak anak.¹⁸ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Menurut *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, terdapat 10 Hak Mutlak Anak, yakni sebagai berikut:

1. Hak gembira, yaitu setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak pendidikan, yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak perlindungan, yaitu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak untuk memperoleh nama, yaitu setiap anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
5. Hak atas kebangsaan, yaitu setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
6. Hak makanan, yaitu setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak kesehatan, yaitu setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak rekreasi, yaitu setiap anak berhak untuk rekreasi untuk *refreshing*, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak kesamaan, yaitu setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

¹⁸ Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), hlm. 146

10. Hak peran dalam pembangunan, yaitu setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu:¹⁹

1. Hak Hidup

Setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Hak ini mencakup hak atas identitas, kewarganegaraan, serta pencatatan akta kelahiran. Anak berhak mendapatkan perawatan dan perlindungan dari orang tua dan keluarganya. Pemerintah juga harus melindungi hak ini dengan menyediakan layanan dasar yang mendukung kelangsungan hidup anak, seperti layanan kesehatan yang berkualitas, pemenuhan gizi yang cukup, akses air bersih, dan tempat tinggal yang aman.

2. Hak Perlindungan

Anak membutuhkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi karena mereka masih rentan dan bergantung pada orang dewasa. Perlindungan harus mencakup pencegahan kekerasan fisik, psikologis, dan berbagai ancaman lain, baik yang terjadi di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial. Keluarga sebagai agen sosial pertama wajib memberikan perlindungan maksimal bagi anak agar mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari bahaya.

3. Hak Tumbuh Kembang

Hak ini menegaskan bahwa anak berhak menjalani proses tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan tahap usianya. Hal ini mencakup dukungan terhadap aspek fisik, mental, moral, dan sosial agar anak dapat mencapai potensi terbaiknya. Anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi bermakna dalam masyarakat.

¹⁹ UNICEF Indonesia. (2023). *#SetiapAnakBerhak*
<https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak#:~:text=Ada%20empat%20pilar%20utama%20hak,mempertimbangkan%20kepentingan%20terbaik%20bagi%20anak>. (Diakses pada 4 September 2025, Pukul 16.15 WIB)

4. Hak Partisipasi

Anak berhak diakui sebagai bagian dari masyarakat yang mampu mengekspresikan pendapat, perasaan, dan pandangannya. Anak perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas. Hak ini penting untuk menghargai keberadaan dan suara anak sebagai individu yang mempunyai peranan dalam kehidupan sosial.

Jika kebutuhan anak terpenuhi, anak akan merasakan kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari sejauh mana kebutuhannya tercukupi, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimalnya.

2.1.3 Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar diartikan sebagai individu dalam rentang usia 5 hingga 18 tahun yang mengalami ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya secara layak, mencakup aspek jasmani, rohani, dan sosial. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, sakit atau meninggalnya orang tua/wali, dinamika keluarga yang tidak harmonis, maupun ketiadaan pengasuh yang bertanggung jawab. Status sebagai anak terlantar muncul ketika orang tua atau wali tidak menjalankan kewajibannya secara memadai, baik karena kelalaian maupun keterbatasan ekonomi, sehingga mengakibatkan terabaikannya pemenuhan sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan hidup pokok.²⁰

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, tak terkecuali yang masih dalam masa kandungan.²¹ Sementara kondisi "terlantar" merujuk pada kondisi seseorang yang gagal memenuhi kebutuhan pokok, serta tidak adanya pemeliharaan, perawatan, dan pengurusan.²² Selanjutnya, peraturan ini juga menguraikan empat kriteria utama anak terlantar, yaitu ketiadaan

²⁰ Bagong Suyanto, (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 227

²¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar

²² Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar

akses terhadap sandang-pangan-papan, ketiadaan pengasuh, kerentanan menjadi korban kekerasan dari lingkungannya, dan kondisi keluarga yang justru berpotensi menimbulkan kekerasan, kesalahan perlakuan, eksploitasi, atau penelantaran.²³

UU Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa anak terlantar merupakan anak yang kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar.²⁴ Banyak anak terlantar berasal dari latar belakang keluarga dengan berbagai permasalahan, termasuk keterbatasan ekonomi, yang menyebabkan mereka tumbuh dalam lingkungan tidak stabil dan rentan terhadap kemiskinan, kekerasan, serta kurangnya kasih sayang. Hal ini seringkali memicu perkembangan perilaku negatif yang membahayakan masa depan mereka. Pada hakikatnya, anak terlantar tetaplah anak-anak yang memiliki hak dan kebutuhan sama seperti anak lainnya, termasuk hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak. Orang dewasa perlu memahami bahwa anak bukan miniatur orang dewasa, melainkan individu dengan dunianya sendiri yang memerlukan perhatian menyeluruh, tidak hanya sekadar pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga kasih sayang dan pendidikan yang menjadi fondasi fundamental bagi pertumbuhan fisik dan mental mereka. Tanpa cinta dan bimbingan yang tepat, mustahil terwujud proses pendidikan yang ideal bagi perkembangan mereka.²⁵

2.1.4 Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶ Dasar hukum utama perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

²³ Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar

²⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁵ Barus, M. I., & Rahma, A. (2022). Penerapan Pola Asuh Anak pada Panti Asuhan Siti Aisyah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), hlm. 936

²⁶ Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *El Wahdah*, 1(1), hlm. 3

Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang komprehensif untuk menjamin pemenuhan hak dan kesejahteraan setiap anak di Indonesia. Selain itu, landasan hukum terhadap perlindungan anak juga bersumber dari UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Landasan hukum lainnya adalah Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak. Konvensi Hak-Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) merupakan instrumen hukum yang komprehensif dan khusus dalam mengatur seluruh aspek terkait hak-hak anak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KHA, instrumen internasional ini mulai efektif berlaku pada tanggal 2 September 1990, pasca diterimanya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989. Secara fundamental, konvensi ini menempatkan anak bukan hanya sebagai subjek yang harus mendapat perlindungan khusus, melainkan juga sebagai pemegang hak-hak dasar dan kebebasan secara utuh. Latar belakang lahirnya konvensi ini berakar pada kesadaran kolektif bahwa secara kodrati, anak memiliki sifat rentan, masih bergantung pada orang dewasa, bersifat polos, serta memerlukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang spesifik. Oleh sebab itu, anak mutlak membutuhkan jaminan perawatan dan perlindungan yang istimewa, mencakup baik aspek fisik maupun mentalnya.²⁷

Perlindungan anak merupakan sebuah tanggung jawab kolektif yang dijalankan oleh lima pilar utama, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, serta negara. Kelima elemen ini saling berhubungan dan bersinergi dalam menyelenggarakan sistem perlindungan anak. Pada intinya, upaya ini bertujuan memastikan bahwa tidak ada satu pun hak anak yang dirugikan. Perlindungan anak bersifat menyeluruh dan melengkapi hak-hak lainnya, dengan menjamin terpenuhinya segala kebutuhan dasar anak untuk dapat bertahan hidup,

²⁷ Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), hlm. 251

berkembang, serta tumbuh dengan optimal.²⁸ Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta pemerintah daerah, bertugas untuk menyusun kebijakan, menyediakan anggaran, dan menyelenggarakan program perlindungan anak. Sementara itu, masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan akademisi, berperan dalam melakukan pengawasan, pemberian layanan, dan advokasi untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.

2.2 Perwalian Anak menurut Hukum Indonesia

2.2.1 Perwalian Anak menurut KUHPerdato

Menurut Hukum Perdata Barat yang termuat dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerdato), perwalian (*voogdij*) adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang belum dewasa atau di bawah umur karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, atau karena orang tuanya tidak memiliki hak untuk melakukan kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*).²⁹ Perwalian dalam hukum Indonesia merupakan warisan hukum (*rechtshistorie*) yang dipengaruhi secara beruntun oleh dua sistem hukum besar, yakni hukum Romawi sebagai akar awalnya dan hukum Belanda sebagai perantaranya. Mengenai perwalian diatur dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418a KUHPerdato.

Pasal 330 KUHPerdato menyatakan bahwa setiap anak yang belum dewasa, berada di bawah perwalian, apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia, atau apabila kedua orang tuanya tidak memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan orang tua. Lebih lanjut, Pasal 346 menegaskan bahwa perwalian dapat terjadi karena penetapan pengadilan, wasiat orang tua, atau oleh keluarga. Perwalian ini berfungsi sebagai pengganti kekuasaan orang tua, dimana wali (*voogd*) bertindak untuk mengurus kepentingan anak yang berada di bawah perwaliannya, baik yang berkaitan dengan diri pribadi anak maupun harta bendanya.³⁰ Tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dan kesejahteraan anak yang tidak lagi berada di bawah pengasuhan langsung orang tuanya. Dalam pelaksanaannya,

²⁸ Afandy, T., & Desiandri, Y. S. *Op. Cit.* hlm. 145

²⁹ Utami, N. F., & Indrawati, S. *Op. Cit.* hlm. 65

³⁰ Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perwalian harus senantiasa mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) meskipun prinsip ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHPerduta. Setiap kebijakan terkait anak yang diambil oleh badan kesejahteraan sosial milik negara atau swasta, pengadilan, badan legislatif, atau badan administratif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.³¹

2.2.2 Perwalian Anak Terlantar

Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak, anak terlantar dikategorikan sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan secara khusus (*children in need of special protection*).³² Regulasi ini menandai perkembangan konsep perwalian dalam sistem hukum Indonesia yang mengedepankan peran negara sebagai *parens patriae* (pelindung utama) dalam menjamin kesejahteraan anak. Dalam situasi dimana anak terlantar tidak memiliki orang tua atau wali yang kapabel dalam pengasuhan, negara melalui institusi peradilan berwenang untuk menunjuk wali yang kompeten. Mekanisme penetapan wali bagi anak terlantar ini dilakukan melalui proses hukum di pengadilan atas dasar permohonan yang dapat diajukan oleh badan hukum atau yayasan terkait, seperti LKSA.³³ Badan hukum dalam perwalian ini merepresentasikan implementasi tanggung jawab negara sebagai pengayom dan pelindung yang harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar.³⁴

Perlindungan yang diberikan bagi anak terlantar tidak hanya menyangkut urusan administratif dan pengelolaan harta benda, tetapi mencakup sebuah tanggung jawab yang bersifat menyeluruh. Seorang wali dituntut untuk mampu memfasilitasi pemulihan trauma melalui pendekatan psikologis, memastikan terpenuhinya kebutuhan mental dan sosial anak secara komprehensif, mengembangkan kapasitas dan bakat yang dimiliki anak, serta menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman

³¹ Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak

³² Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³³ Habibi, A. R. (2024). Kontekstualisasi Permohonan Penetapan Wali bagi Anak Terlantar oleh Badan Hukum sebagai Kewenangan Absolut di Pengadilan Agama Malang. *Artikel Hukum JDIH Mahkamah Agung RI*, hlm. 2

³⁴ Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). *Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia*. *Media of Law and Sharia*, 3(3), hlm. 221

dan mendukung pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, kecakapan yang diperlukan dari seorang wali bukan hanya kemampuan mengurus aset, melainkan juga kompetensi dalam pengasuhan anak, pemahaman mendalam tentang tahapan perkembangan anak, dan kesanggupan untuk memenuhi segala aspek kesejahteraan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial.³⁵

2.2.3 Kekuasaan dan Tanggung Jawab Wali

Perwalian terhadap anak terlantar merupakan suatu hubungan hukum perdata yang menciptakan hak dan kewajiban antara wali dengan anak yang berada di bawah perwaliannya. Secara substantif, kewenangan wali terutama mencakup kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pemeliharaan yang memadai, termasuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mengingat anak terlantar merupakan anak di bawah umur yang secara hukum belum dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri, maka peran wali menjadi sangat penting sebagai representasi hukum bagi anak.³⁶

Kewenangan wali tidak hanya terbatas pada aspek pribadi anak, tetapi juga meliputi pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki oleh anak. Namun, pengelolaan harta benda ini dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, khususnya mengenai tindakan-tindakan hukum tertentu seperti pengalihan hak atas benda tidak bergerak, surat berharga, maupun instrumen piutang yang memerlukan persetujuan pengadilan terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kewenangan wali dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek utama:³⁷

1. Kewenangan Terhadap Pribadi Anak

Wali memiliki kewajiban untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendasar anak, termasuk menyediakan tempat tinggal yang layak, menjamin

³⁵ Budiarto, R. A. T., & Herlambang, S. (2023). Upaya Pemulihan dan Pembinaan Untuk Anak Terlantar dalam Mencapai Kemandirian Melalui Pendekatan Arsitektur. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 5(2), hlm. 674

³⁶ R. Subekti. (2003). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, hlm. 50

³⁷ Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 107

pendidikan yang memadai, mengurus persiapan perkawinan (jika diperlukan), serta memastikan masa depan anak yang baik. Selain itu, wali harus menghormati keyakinan agama dan kepercayaan anak, serta memberikan nafkah apabila tidak ada pihak lain yang menanggung biaya hidup anak.

2. Kewenangan Terhadap Harta Kekayaan Anak

Wali berkewajiban untuk mengelola, menjaga, dan menggunakan harta benda anak semata-mata untuk kepentingan terbaik anak hingga anak mencapai usia dewasa atau menikah. Dalam pelaksanaannya, wali dilarang melakukan pengalihan hak atau pembebanan atas barang-barang tetap milik anak tanpa persetujuan yang sah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, wali diwajibkan membuat inventarisasi lengkap atas seluruh harta kekayaan anak dan mendokumentasikan segala tindakan pengurusan yang dilakukan.

Di samping kewenangan tersebut, wali juga memikul tanggung jawab hukum yang signifikan. Sesuai dengan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, wali bertanggung jawab penuh atas pengelolaan harta benda anak di bawah pengawasannya dan wajib menanggung segala kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Apabila terjadi kerugian, wali dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan.

Saat wali terbukti tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara layak, atau menunjukkan perilaku yang merugikan kepentingan anak, pengadilan dapat mencabut kekuasaan perwaliannya. Pencabutan ini biasanya didasarkan pada alasan-alasan substantif seperti pengabaian kewajiban secara terus-menerus atau perilaku yang tidak pantas. Setelah pencabutan, pengadilan akan menunjuk wali pengganti yang lebih kompeten. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai kecakapan dan kualitas moral wali menjadi aspek fundamental dalam proses penunjukan wali, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan perlindungan kepentingan terbaik anak.³⁸

³⁸ *Ibid*, hlm. 108

2.3 LKSA sebagai Badan Hukum dan Wali Anak Terlantar

2.3.1 LKSA sebagai Badan Hukum

Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban sebagaimana layaknya orang perseorangan (*natuurlijk persoon*). Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai badan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun meskipun begitu tidak dapat ditemukan batasan atau definisi yang jelas mengenai badan hukum. Dalam KUHPerdara kata badan hukum sama sekali tidak dapat ditemukan. R. Ali Rido sebagaimana dikutip oleh A.A. Gede, Bab Kesembilan Buku Ketiga KUHPerdara, khususnya Pasal 1653, adalah satu-satunya ketentuan umum yang mengatur tentang badan hukum (*rechtspersoon*) atau yang disebut sebagai *zedelijk lichamen* (badan hukum susila). Pasal tersebut menyatakan bahwa selain perseroan yang diakui undang-undang, suatu perkumpulan orang juga dapat diakui sebagai badan hukum. Pengakuan ini diberikan jika perkumpulan itu didirikan atau diakui oleh penguasa umum, diperbolehkan keberadaannya, atau didirikan untuk tujuan tertentu yang tidak melanggar undang-undang dan norma kesusilaan.³⁹ Menurut doktrin hukum, badan hukum harus memenuhi unsur-unsur tertentu untuk dapat diakui sebagai subyek hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah, memiliki tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, adanya kepengurusan yang terorganisir, serta mampu menjadi pihak dalam hukum.⁴⁰

Secara filosofis, kehadiran badan hukum dalam sistem perwalian anak didasarkan pada prinsip *parens patriae* dimana negara melalui institusi yang berwenang memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak yang tidak memiliki kemampuan hukum penuh. Konsep ini mendapatkan legitimasi kuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Implementasinya, negara dapat mendelegasikan kewenangan ini kepada badan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu.⁴¹

³⁹ Santosa, A. G. D. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), hlm. 153

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 155

⁴¹ Ratri Novita. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 100

Kedudukan badan hukum dalam konteks perwalian anak, menjadi sangat signifikan terutama dalam hal pelaksanaan perwalian oleh LKSA. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, LKSA diartikan sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan program penyantunan dan pengentasan anak terlantar, sekaligus bertindak sebagai figur pengasuh pengganti guna memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak demi terwujudnya kesempatan pengembangan kepribadian yang optimal.⁴² LKSA sebagai badan hukum berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat menjalankan fungsi perwalian berdasarkan penetapan dari pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum perdata bahwa badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana orang perseorangan.⁴³ Dasar hukum pelaksanaan perwalian oleh badan hukum adalah:

1. Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apabila orang tua dan keluarga anak tidak mampu menjalankan kewajiban serta tanggung jawab pengasuhan, maka seorang individu atau badan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
2. Pasal 365 ayat (1) KUHPerdata yang memberikan pengakuan hukum kepada badan hukum seperti yayasan atau lembaga sosial berkedudukan di Indonesia untuk bertindak sebagai wali anak, dengan syarat bahwa anggaran dasar atau akta pendiriannya secara eksplisit mencantumkan kewenangan untuk mengasuh anak di bawah umur dalam jangka waktu panjang.
3. Pasal 7 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menegaskan bahwa badan hukum yang berwenang menjadi wali meliputi unit pelaksana teknis

⁴² Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. (2018). <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93#:~:text=Panti%20asuhan%20atau%20lembaga%20kesejahteraan,dan%20pengentasan%20anak%20terlantar%2C%20memberikan.> (Diakses pada 15 Oktober 2025, Pukul 01.50 WIB)

⁴³ Farah, A., & Yunanto, R. (2016). Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasar Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang). *Diponegoro law journal*, 5(3), hlm. 3

kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh LKSA adalah berbadan hukum dalam bentuk yayasan, memiliki status terakreditasi, dan menyatakan kesediaan untuk menjadi wali melalui surat pernyataan resmi.

2.3.2 Peran dan Fungsi LKSA sebagai Wali

Keberadaan LKSA sebagai wali bagi anak terlantar bukanlah merupakan hubungan hukum yang timbul secara otomatis. Untuk dapat secara sah bertindak sebagai wali hukum (*legal guardian*), LKSA wajib memperoleh penetapan pengadilan baik dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai agama anak. Dasar hukum utama untuk ini adalah Pasal 33 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa dalam hal orang tua anak tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka perwalian dapat beralih kepada lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu berdasarkan penetapan pengadilan. Tanpa penetapan ini, segala bentuk pengasuhan dan pembinaan yang diberikan LKSA kepada anak, meskipun sangat baik secara sosial, secara hukum hanya berstatus sebagai layanan sosial. Dengan kata lain, tanpa adanya penetapan pengadilan, LKSA belum melakukan perwalian dalam makna hukum perdata yang penuh, dan karenanya tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili anak dalam urusan-urusan hukum yang penting.⁴⁴ Penetapan ini bersifat konstitutif, artinya menciptakan hubungan hukum perwalian yang sah dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan negara (*state supervision*) terhadap pelaksanaannya.

Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, LKSA yang bertindak sebagai wali memikul peran sebagai pengganti orang tua. Kedudukan ini memberikan kewenangan hukum untuk melindungi kepentingan terbaik anak yang berada di bawah pengasuhannya. LKSA menjalankan fungsi pengasuhan, perawatan, dan pendidikan, menggantikan peran orang tua ketika anak kehilangan figur tersebut. Peran ini bersifat formal dan diakui oleh negara, sehingga tindakan LKSA dalam kapasitasnya sebagai wali memiliki kekuatan hukum yang setara dengan wali pada

⁴⁴ Palar, D. G. (2018). Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan. *Lex Privatum*, 6(10), hlm. 57

umumnya. Fungsi utama LKSA sebagai wali adalah menjalankan tugas pengasuhan yang bersifat menyeluruh. Ini berarti LKSA tidak hanya menyediakan kebutuhan material seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan psikologis, spiritual, dan sosial anak. Pengasuhan yang komprehensif ini bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan potensi anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan berfungsi optimal di masyarakat. Dalam konteks ini, LKSA berfungsi sebagai keluarga pengganti yang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi perkembangan anak.⁴⁵

Sebagai wali yang sah, LKSA memiliki fungsi yang krusial dalam ranah administratif dan hukum. Lembaga ini berwenang untuk mewakili anak dalam berbagai urusan hukum dan administrasi negara, seperti mengurus dokumen kependudukan, memberikan persetujuan untuk tindakan medis tertentu, serta menandatangani dokumen pendaftaran sekolah. Tanpa status wali yang sah yang ditetapkan oleh pengadilan, LKSA akan menghadapi kendala hukum dalam mengurus hak-hak sipil anak tersebut. Kepastian hukum ini merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagai warga negara.⁴⁶ Selain itu, LKSA juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak agar mampu menghadapi masa terminasi, yakni ketika mereka harus meninggalkan LKSA dan hidup mandiri di masa depan. Fungsi ini menuntut LKSA untuk tidak hanya berpikir jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan harian, tetapi juga melakukan pendampingan dan pemberdayaan yang berkelanjutan, termasuk pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) dan pengembangan kapasitas diri anak.

⁴⁵ Rizki, S. A., & Suma, N. N. (2025). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Siti Fatimah dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. *Al-Itimad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), hlm. 4

⁴⁶ Sholehuddin, M., Sulatri, K., & Ismail, Y. (2023). Pertanggungjawaban Yuridis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak dalam Pengasuhan. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), hlm. 33

2.4 Pelaksanaan Kewajiban Hukum dan Faktor yang Mempengaruhinya

2.4.1 Pelaksanaan Kewajiban Hukum

Pelaksanaan kewajiban hukum pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari berlakunya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang bersifat normatif, tetapi juga menuntut adanya kepatuhan serta penerapan nyata oleh setiap subjek hukum. Di dalam hukum terkandung pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang bersifat mengikat, sehingga implementasinya menjadi tolok ukur keberhasilan suatu sistem hukum dalam mewujudkan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Dalam perspektif efektivitas hukum, suatu norma dikatakan berjalan dengan baik apabila dapat dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dengan demikian, hukum tidak cukup hanya ada sebagai konsep abstrak, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata melalui penegakan hukum yang efektif.⁴⁷

Pelaksanaan kewajiban hukum juga berkaitan erat dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya sebatas mengetahui adanya aturan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap isi serta tujuan hukum, disertai dengan kemauan untuk melaksanakannya. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong kepatuhan yang lebih baik, sehingga norma hukum dapat berfungsi secara optimal. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan aturan yang telah dibuat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kewajiban hukum sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku subjek hukum dalam menaati ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan kewajiban hukum juga tidak dapat dipisahkan dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Agar fungsi tersebut dapat berjalan, diperlukan peran aktif dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam memastikan bahwa aturan hukum benar-benar diterapkan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, norma

⁴⁷ Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), hlm. 112

hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara substansi hukum yang baik, aparat penegak hukum yang profesional, serta masyarakat yang patuh agar pelaksanaan kewajiban hukum dapat berjalan secara efektif.⁴⁸

Dalam konteks perlindungan anak terlantar, pelaksanaan kewajiban hukum memiliki peran yang sangat penting karena anak merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Salah satu bentuk implementasi kewajiban hukum tersebut adalah melalui penetapan perwalian bagi anak terlantar, yang bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan kepentingan anak.

Pelaksanaan kewajiban hukum dalam penetapan perwalian menjadi sangat penting karena tanpa adanya penetapan resmi dari pengadilan, kedudukan hukum wali terhadap anak menjadi tidak kuat. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak, pengurusan administrasi, serta perlindungan hak-haknya secara menyeluruh. Oleh karena itu, LKSA sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak terlantar memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian ke pengadilan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum sekaligus moral guna menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban hukum dalam perlindungan anak terlantar tidak hanya menunjukkan berlakunya norma hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan sejauh mana negara dan lembaga terkait menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata dan efektif. Implementasi yang baik akan memastikan bahwa

⁴⁸ Yamin, A., Nurmadiyah, N., & Asriadi, M. (2023). Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), hlm. 2536

anak-anak yang berada dalam kondisi rentan memperoleh perlindungan yang layak serta kepastian hukum yang jelas dalam kehidupannya.

2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum

Implementasi hukum dalam praktik tidak berlangsung secara sederhana, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kondisi yang mendukung penerapannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami efektivitas hukum, perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya secara komprehensif. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan dan implementasi hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Faktor Hukum

Dalam faktor hukum, permasalahan yang sering muncul adalah adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum cenderung bersifat formal dan prosedural karena telah ditetapkan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan keadilan memiliki sifat yang lebih abstrak dan fleksibel karena berkaitan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban, tetapi juga harus mampu memberikan rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penerapannya harus mampu menyeimbangkan antara aspek kepastian dan keadilan tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas pribadi dan mentalitas para penegak hukum. Meskipun suatu aturan hukum telah dirumuskan dengan baik, implementasinya sangat bergantung pada integritas, kejujuran, serta profesionalitas aparat yang menjalankannya. Dalam

⁴⁹ Soerjono Soekanto. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5

praktiknya, penegakan hukum tidak hanya menuntut penerapan aturan secara kaku, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum harus mampu menghadirkan keadilan dan kebenaran secara nyata, bukan sekadar formalitas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering muncul hambatan, terutama apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Pelaksanaan hukum tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang mendukung, serta ketersediaan anggaran yang cukup. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum agar dapat diterapkan secara nyata dan dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas yang memadai menjadi syarat penting agar proses tersebut dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Tanpa dukungan tersebut, pelaksanaan hukum berpotensi mengalami hambatan, baik dari segi teknis maupun administratif.

4. Faktor Masyarakat


Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum, karena pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan sangat mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Apabila masyarakat memandang bahwa aturan hukum sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka, maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak memahami atau tidak menerima aturan tersebut, maka pelaksanaan hukum akan mengalami kendala. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula peluang hukum untuk dapat diterapkan secara efektif.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi implementasi hukum dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang berkembang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Apabila nilai-nilai budaya sejalan dengan norma hukum, maka pelaksanaan hukum akan lebih mudah diterapkan. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan antara nilai budaya dan ketentuan hukum, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam implementasi hukum. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kondisi budaya masyarakat yang mendukung.

Dengan demikian, implementasi hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam konteks perlindungan anak terlantar, seluruh faktor tersebut harus berjalan secara sinergis agar pelaksanaan hukum, khususnya dalam penetapan perwalian, dapat terlaksana secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak.

2.5 Kerangka Berpikir



Penelitian ini berangkat dari ketentuan normatif UU Perlindungan Anak yang mengatur kewenangan badan hukum dalam hal ini LKSA untuk bertindak sebagai wali bagi anak terlantar setelah memperoleh penetapan pengadilan. Kewenangan ini sekaligus menjadi kewajiban hukum yang melekat pada setiap LKSA dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak asuhnya. Namun dalam pelaksanaannya di Kota Bandar Lampung, ditemukan fenomena yang bertolak belakang dengan amanat hukum tersebut, yaitu rendahnya angka penetapan perwalian yang diajukan oleh LKSA. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara harapan hukum (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*), di mana puluhan LKSA di Bandar Lampung yang seharusnya aktif mengajukan permohonan perwalian ternyata baru 1 LKSA saja yakni LKSA Yayasan Bussaina yang telah menjalankan kewajiban hukum ini, padahal terdapat ratusan anak terlantar yang membutuhkan kepastian status hukum.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini kemudian difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pertama, menganalisis pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar di LKSA Yayasan Bussaina yang meliputi tingkat pemahaman dan kesadaran hukum pengelola LKSA terhadap ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, tingkat kepatuhan dalam mengajukan permohonan perwalian, serta mekanisme dan prosedur yang telah dijalankan oleh LKSA terkait perwalian. Aspek kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut, baik faktor pendorong maupun penghambat yang berasal dari internal LKSA seperti pemahaman hukum, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, dan persepsi mengenai urgensi perwalian, maupun faktor eksternal seperti kompleksitas prosedur pengadilan, beban biaya proses hukum, peran pemerintah daerah, dan akses terhadap pendampingan hukum. Penelitian ini memiliki urgensi dan kontribusi yang strategis dalam mengidentifikasi akar permasalahan rendahnya permohonan perwalian, menyusun rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem perlindungan anak, meningkatkan kepastian hukum bagi anak terlantar, serta mengoptimalkan peran LKSA sebagai pelaksana perlindungan anak sesuai dengan mandat undang-undang yang berlaku.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang dilakukan dengan mengikuti metode, sistematika, dan pola berpikir tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum secara mendalam melalui analisis yang cermat. Dalam proses penelitian ini, dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap aspek-aspek hukum tertentu yang terkait, kemudian diupayakan pemecahan terhadap permasalahan yang muncul dari fenomena tersebut. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya mengkaji teori hukum, tetapi berusaha memberikan solusi praktis yang dapat diaplikasikan dalam konteks hukum dan masyarakat.⁵⁰

3.1 Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penulisan normatif empiris. Pendekatan ini dipandang paling tepat dan komprehensif karena sifat kajiannya yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hukum yang ada dan berlaku, sekaligus mengkaji bagaimana penerapan hukum tersebut dalam praktik kehidupan masyarakat. Penulisan normatif mengutamakan analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan, dengan tujuan memahami, menafsirkan, dan menjelaskan aturan hukum secara sistematis dan logis. Sementara itu, penulisan empiris melengkapi dengan pengumpulan data primer dari lapangan melalui observasi, wawancara, atau studi kasus untuk mengetahui bagaimana hukum dijalankan dan berfungsi dalam kenyataan sosial.⁵¹

⁵⁰ Mahlil Adriaman. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, hlm. 15

⁵¹ Liber, D. S. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia. Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), hlm. 16

Penelitian ini akan menitik beratkan pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum dalam UU Perlindungan Anak dan dilengkapi dengan data-data yang diperoleh dari lapangan. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada aspek normatif berupa aturan tertulis, tetapi juga mampu memotret realitas implementasi hukum dalam praktik penegakan perlindungan anak di masyarakat. Pendekatan campuran ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis secara komprehensif kesenjangan antara harapan hukum dengan kenyataan di lapangan, khususnya dalam konteks rendahnya permohonan penetapan perwalian anak terlantar oleh LKSA di Kota Bandar Lampung.

3.2 Tipe Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena hukum dalam konteks nyata. Metode deskriptif hukum ini memfokuskan pada pemaparan isu hukum secara aktual dan menyeluruh, sehingga menghasilkan gambaran utuh tentang kondisi hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam melalui interpretasi data, bukan pada pengukuran angka. Dalam penulisan ini, pendekatan kualitatif diwujudkan dengan pengumpulan data naratif seperti observasi, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta analisis dokumen hukum seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

Penulisan deskriptif kualitatif dalam ranah hukum ini bertujuan untuk menyajikan gambaran faktual dan terstruktur mengenai proses penetapan perwalian anak terlantar oleh LKSA. Dengan menganalisis kasus-kasus nyata, penulisan ini berupaya mengidentifikasi pola, kendala, dan dampak hukum yang muncul. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan jelas tentang bagaimana LKSA di Bandar Lampung diharapkan dapat berperan aktif dalam proses permohonan perwalian anak. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menggambarkan kondisi hukum secara teoretis, tetapi juga memberikan interpretasi terkait dinamika dan konteks sosial hukum yang melingkupinya.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan hal yang sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam penelitian hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan masalah digunakan untuk memperoleh berbagai sumber informasi terkait permasalahan yang sedang dikaji guna mencari solusi. Peneliti menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pada penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan karena objek penelitian berupa berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama penelitian.⁵² Pengkajian terhadap pengaturan hukum dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan anak terlantar yang berkaitan dengan mekanisme perwalian berdasarkan UU Perlindungan Anak. Fokus analisis diarahkan pada pelaksanaan kewajiban LKSA sebagai pihak yang diberi amanat untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian, serta berbagai kendala hukum dan praktis yang menyebabkan rendahnya angka permohonan tersebut di Kota Bandar Lampung. Terhadap penelitian dengan jenis yuridis empiris dilakukan dengan cara mengamati secara langsung keadaan atau realitas yang ada, melaksanakan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber utama. Sumber pertama adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Sumber kedua adalah informasi yang didapat melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan berbagai bahan hukum. Kedua jenis data ini dipilih karena dinilai paling relevan dan sesuai dengan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

1. Data primer, yakni data yang terdiri dari informasi yang dasarnya diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Bapak Budi Hidayat selaku pimpinan dan Ibu Dwi Yulianawati selaku pengurus dari LKSA Yayasan Bussaina Lampung yang berlokasi di Jalan Untung Suropati depan Gg. Famili

⁵² Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. hlm.

V No. 87 Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kota Bandar Lampung dan Ibu Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi No. 27, Kec. Telukbetung Selatang, Kota Bandar Lampung.

2. Data sekunder, yakni data yang merupakan sumber informasi yang berkaitan erat dengan data primer dan berfungsi untuk mendukung proses analisis serta pemahaman terhadap data primer, seperti dalam bentuk peraturan hukum, literatur dan norma hukum terkait dalam karya ilmiah, penelitian hukum, atau jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang di teliti ini. Jenis data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan yang memiliki sifat mengikat dan bersifat absolut.⁵³ Materi utama dari sumber hukum primer ini adalah peraturan perundang-undangan. Maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan aturan hukum yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
- 5) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)
- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 adalah tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar

⁵³ Sri Mamudji, dkk. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 40

7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

8) Penetapan Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dijadikan rujukan meliputi buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian hukum, serta pendapat ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan lanjutan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan sebagai rujukan meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu kegiatan pengumpulan data melalui pencarian, pembacaan, serta analisis berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan peraturan hukum yang relevan dengan penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode studi lapangan juga diterapkan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian, yaitu LKSA Yayasan Bussaina dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang dipandang mampu memberikan informasi penting yang relevan dengan penelitian ini.

3.6 Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini sangat penting karena menjelaskan teknik penyusunan struktur penelitian serta pengelolaan data yang telah diperoleh. Data tersebut akan diolah dengan metode sebagai berikut:⁵⁴

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu proses evaluasi data yang diperoleh untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data dengan masalah yang diteliti.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan tanda atau kode pada data untuk mengidentifikasi jenis sumbernya, seperti buku literatur dan peraturan perundang-undangan.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun data secara sistematis, berurutan, dan logis agar mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*systemizing*), yaitu mengorganisasikan data berdasarkan setiap pokok pembahasan secara teratur untuk mempermudah proses analisis dan pembahasan.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi dan penjelasan yang mudah dipahami, sehingga dapat dirumuskan suatu kesimpulan yang jelas dan memberikan gambaran terstruktur mengenai solusi terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian berjudul “Pelaksanaan Penetapan Perwalian Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada LKSA Yayasan Bussaina Bandar Lampung)”.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.* hlm. 126

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali anak melalui penetapan pengadilan, yang tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Dalam pelaksanaannya, LKSA Yayasan Bussaina telah mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap sepuluh anak asuhnya pada tahun 2024 sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak terlantar.
2. Faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi LKSA di Kota Bandar Lampung dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terlantar ke pengadilan terdiri atas beberapa variabel yang saling berkaitan. Faktor pendorong bagi LKSA Yayasan Bussaina sehingga mampu melaksanakan kewajiban tersebut meliputi: tuntutan sistem administrasi digital yang menciptakan urgensi pemenuhan persyaratan formal; kepemimpinan LKSA yang proaktif; kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung; serta evolusi kesadaran hukum internal terkait perlindungan anak. Sebaliknya, faktor penghambat pada LKSA lain meliputi: kompleksitas prosedur; tidak adanya sistem pendukung terstruktur dari pemerintah kota; keterbatasan kapasitas internal; serta minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah.

5.2 Saran

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dan dijelaskan oleh peneliti, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada para pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung

Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu segera membangun sistem pendukung yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memfasilitasi seluruh LKSA dalam memenuhi kewajiban perwalian. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain: pertama, membentuk tim pendamping teknis yang secara rutin turun ke lapangan untuk memberikan asistensi langsung dalam penyusunan berkas, koordinasi antarinstansi, hingga pendampingan persidangan. Kedua, membangun sistem pendataan terpadu yang memuat profil LKSA, jumlah anak asuh, dan status hukum mereka, sehingga pemetaan masalah dan intervensi kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Ketiga, merancang mekanisme insentif bagi LKSA yang proaktif mengurus perwalian, misalnya prioritas bantuan sosial atau pelatihan pengelolaan lembaga, serta disinsentif bagi yang mengabaikan kewajiban secara terus-menerus. Keempat, menginisiasi kerja sama formal dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri untuk menciptakan alur rujukan yang jelas dan memudahkan akses LKSA terhadap pendampingan hukum.

2. Kepada LKSA Lain di Kota Bandar Lampung

LKSA lain perlu segera bertransformasi dari paradigma pengasuhan karitatif menuju pendekatan berbasis hak yang mengakui pentingnya kepastian hukum bagi anak asuh. Langkah awal yang dapat ditempuh adalah membangun kemitraan dengan LKSA Yayasan Bussaina untuk belajar dari pengalaman dan praktik baik yang telah dilakukan. Selain itu, pengurus LKSA perlu secara aktif mencari informasi dan mengikuti program-program sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga bantuan hukum. Keterbatasan sumber daya dan pengetahuan bukanlah alasan yang dapat dibiarkan terus-menerus, melainkan tantangan yang harus diatasi melalui

peningkatan kapasitas secara bertahap. Kesadaran bahwa status hukum anak adalah fondasi bagi akses mereka terhadap hak-hak dasar di masa depan harus ditanamkan sebagai bagian dari etika pengasuhan.

3. Kepada LKSA Yayasan Bussaina Bandar Lampung

Sebagai pelopor dan satu-satunya LKSA yang telah berhasil mengajukan penetapan perwalian, Yayasan Bussaina diharapkan dapat terus mempertahankan komitmen dan inisiatifnya. Lembaga ini juga dapat memperluas perannya sebagai agen perubahan dengan mendokumentasikan secara sistematis seluruh prosedur, tantangan, dan solusi yang telah ditempuh, kemudian menyusunnya menjadi modul atau panduan praktis yang dapat dibagikan kepada LKSA lain. Selain itu, Yayasan Bussaina dapat menginisiasi forum komunikasi atau jejaring LKSA peduli perlindungan anak, yang menjadi wadah berbagi pengetahuan dan advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, keberhasilan yang telah diraih tidak hanya berdampak internal, tetapi juga menginspirasi dan memfasilitasi transformasi serupa di lembaga lain.

4. Kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung patut diapresiasi atas peran aktifnya dalam memberikan pendampingan hukum kepada LKSA Yayasan Bussaina. Ke depan, diharapkan program pendampingan serupa dapat diperluas dan dilembagakan menjadi layanan publik yang mudah diakses oleh seluruh LKSA di Kota Bandar Lampung. Kejaksaan dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan sosialisasi masif mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam membantu lembaga masyarakat, serta membuka posko konsultasi hukum reguler. Dengan demikian, akses terhadap keadilan tidak lagi bergantung pada relasi personal atau keberuntungan semata, tetapi menjadi hak yang dapat diakses secara setara oleh semua lembaga pengasuhan anak.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada studi kasus di satu LKSA pionir di Kota Bandar Lampung. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian serupa dengan cakupan yang lebih luas, misalnya studi komparatif antar-LKSA di beberapa kabupaten/kota pada provinsi lain, atau lintas provinsi yang telah menunjukkan variasi praktik penetapan perwalian. Selain itu, penelitian kuantitatif yang mengukur tingkat kepatuhan hukum LKSA dan faktor-faktor yang mempengaruhinya juga perlu dilakukan. Penelitian lebih lanjut dapat pula difokuskan pada efektivitas pelaksanaan tanggung jawab wali pasca-penetapan, termasuk peran pengawasan oleh dinas sosial serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Dengan demikian, kajian mengenai perlindungan hukum anak terlantar dapat terus diperkaya dan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adriaman, Mahlil. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Mamudji, Sri. dkk. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marsaid, (2015) *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
-, (2004). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Novita, Ratri. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nuronyah, Wardah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. NTB: Yayasan Hamjah Diha.
- Peter Mahmud, Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2003). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Jurnal

- Adhania, L. S. O. (2019). Perilaku Sosial Anak Terlantar dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Lumajang. *Develop*, 3(2).
- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3).
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1).
- Barus, M. I., & Rahma, A. (2022). Penerapan Pola Asuh Anak pada Panti Asuhan Siti Aisyah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3).
- Budiarto, R. A. T., & Herlambang, S. (2023). Upaya Pemulihan dan Pembinaan Untuk Anak Terlantar dalam Mencapai Kemandirian Melalui Pendekatan Arsitektur. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 5(2).
- Farah, A., & Yunanto, R. (2016). Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasar Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang). *Diponegoro law journal*, 5(3).
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).
- Habibi, A. R. (2024). Kontekstualisasi Permohonan Penetapan Wali bagi Anak Terlantar oleh Badan Hukum sebagai Kewenangan Absolut di Pengadilan Agama Malang. *Artikel Hukum JDIH Mahkamah Agung RI*

- Liber, D. S. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia. Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Palar, D. G. (2018). Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan. *Lex Privatum*, 6(10).
- Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3).
- Pradima, R. A. T., Bilqis, Z. M., & Fadilah, A. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 6(6).
- Rizki, S. A., & Suma, N. N. (2025). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Siti Fatimah dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1).
- Rozalia, R., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya telah Meninggal Dunia. *UNES Law Review*, 6(4).
- Santosa, A. G. D. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2).
- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El Wahdah*, 1(1).
- Sholehuddin, M., Sulatri, K., & Ismail, Y. (2023). Pertanggungjawaban Yuridis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak dalam Pengasuhan. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3).
- Sukadi, I., Heriyawanto, G. S., & Ningsih, M. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming*, 14(2).
- Utami, N. F., & Indrawati, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1).

Yamin, A., Nurmadiyah, N., & Asriadi, M. (2023). Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Penetapan Pengadilan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Tjk

D. Internet

Arliyus Rahman. (2024). *Pilot Project, JPN Kejari Bandar Lampung Dampingi Permohonan Penetapan Perwalian di PN Tanjung Karang*.
<https://beritaphoto.id/2024/08/22/pilot-project-jpn-kejari-bandar-lampung-dampingi-permohonan-penetapan-perwalian-di-pn-tanjung-karang/>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Anak*.
<https://kbbi.web.id/anak>.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2025). *Jumlah Anak Terlantar Menurut Kecamatan, 2024*.
<https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzA1IzI=/jumlah-anak-terlantar-menurut-kecamatan.html>.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2025). *Jumlah Balita Terlantar Menurut Kecamatan, 2024*.
<https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzA2IzI=/jumlah-balita-terlantar-menurut-kecamatan.html>.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. (2018).
<https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93#:~:text=Panti%20asuhan%20atau%20lembaga%20kesejahteraan,dan%20pengentasan%20anak%20terlantar%2C%20memberikan>.

Dinas Sosial Provinsi Lampung. (2025). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak, Bandar Lampung, Dinas Sosial Lampung, 2024*.
<https://dinsos.lampungprov.go.id/download/all>.

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. (2024). *Pilot Project JPN Permohonan Perwalian Anak*. <https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/pilot-project-jpn-permohonan-perwalian-anak/>.

Satu Data Bandar Lampung. (2024). *Statistik Sektor Kota Bandar Lampung Tahun 2024*.

<https://satudata.bandarlampungkota.go.id/documents/download/24>.

UNICEF Indonesia. (2023). *#SetiapAnakBerhak*

[https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-](https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak#:~:text=Ada%20empat%20pilar%20utama%20hak,mempertimbang)

[berhak#:~:text=Ada%20empat%20pilar%20utama%20hak,mempertimbang](https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak#:~:text=Ada%20empat%20pilar%20utama%20hak,mempertimbang)
[kan%20kepentingan%20terbaik%20bagi%20anak](https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak#:~:text=Ada%20empat%20pilar%20utama%20hak,mempertimbang).